BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Pada Karyawan Toko Bahagia (Studi Kasus Pada Karyawan Toko di Karangampel Indramayu". Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penerapan Upah Minimum Regional (UMR) pada Karyawan Toko Bahagia Karangampel, pemberian upah pada karyawan Toko Bahagia Karangampel ini diberikan upah minimum sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama satu bulan. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.809-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, besaran upah minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yaitu Kabupaten Indramayu ialah 2.391.567,15. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pada praktek penerapan Upah Minimum Regional (UMR) pada karyawan Toko Bahagia ini masih belum sesuai atau upah masih rendah dibawah UMR. Kemudian dalam hal waktu pada saat pemberian gaji atau upah tidak sesuai dengan tanggal atau dimundurkan lebih tepatya tidak konsisten dalam pemberian upah terhadap karyawan dan tidak sesuai kesepakatan diawal.
2. Upah Minimum Regional (UMR) dalam Perspektif Hukum Islam pada Karyawan Toko Bahagia Karangampel. Berdasarkan hasil keterangan bahwa upah masuk dalam *Ijarah* dan pelaksanaannya sesuai dengan berlandasan hukum Islam. Pada praktik penerapan upah sudah melandaskan sesuai dengan ilmu syariat agama islam. Sebagai halnya yang terjadi di toko ini termasuk dalam *ijarah al-ijarah 'amal* yaitu memperkerjakan sesorang untuk bekerja.

3. Pada dasarnya toko Bahagia ini termasuk ke dalam bentuk usaha mikro yang dimana usaha mikro hanya dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000 dan tidak termasuk tanah tempat usaha. Hasil usaha setiap tahunnya paling banyak Rp. 300.000.000.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir peneliti memberikan saran baik terhadap toko yang menjadi objek penelitian maupun kepada pemilik usaha dan karyawan, berikut ini ada beberapa masukan sebagai saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Untuk peneliti kedepan memperluas waktu observasi dengan periode waktu yang lebih lama dan penelitian kedepan diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Pada Karyawan Toko Bahagia (Studi Kasus Pada Karyawan Toko di Karangampel Indramayu).
2. Untuk pelaku usaha, agar mencatat hasil penjualan barang ke dalam buku keuangan, dengan tujuan agar karyawan yang masih baru bisa mengetahui harga barang yang mau dibeli oleh konsumen tanpa nanya-nanya ke karyawan lain.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON